



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 478.05 / Kep. 320 -Dredik / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
REGULER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2021 secara nasional diupayakan agar dapat berjalan secara tertib, lancar, dan terkendali sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2021 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan pemerintah daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukan/memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik ;
 - c. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komit Sekolah, dan masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler. Pembinaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;
 - f. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
 - h. memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data Sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
 - i. menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
 - j. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan BOS Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;

- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring, dan;
- m. melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 5 Mei 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 978.05/Kep.320 - Didik/2021
TANGGAL : 5 Mei 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH REGULER TAHUN ANGGARAN
2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
TAHUN ANGGARAN 2021

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Penanggung Jawab :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Tim Pelaksana :
- a. Manager BOS Reguler SD dan SMP : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
- b. Pembina dan Pelaksana Teknis Perencanaan, Verifikasi, Pelaporan, dan Pembinaan sekolah penerima BOS reguler SD dan SMP : 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Ketua Pembina dan Pelaksana Teknis)
2. Kasi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu (Koordinator Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan BOS);
3. Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter (Koordinator Pengelola Teknis Verifikasi, Sosialisasi, dan Monitoring Sekolah);
4. Kasi Kurikulum dan Penilaian (Koordinator Pengelola Teknis Evaluasi dan Pelaksanaan Program Sekolah).
- c. Penanggungjawab data BOS reguler SD dan SMP : Wawan Rukmawan, S.Kom. (Pengelola BOS pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter);
- d. Pelaksana data BOS reguler SD : 1. Sri Lestari (Pengelola BOS Wilayah I Kecamatan Purwakarta);
2. Euis Herlina (Pengelola BOS Wilayah II Kecamatan Babakancikao);
3. Saprudin (Pengelola BOS Wilayah II Kecamatan

Bungursari);

4. Sukirno, SE.
(Pengelola BOS Wilayah III Kecamatan Campaka);
 5. Denny Ramdhan S, S.Pd.
(Pengelola BOS Wilayah III Kecamatan Cibatu);
 6. Dadi Suhendi
(Pengelola BOS Wilayah IV Kecamatan Jatiluhur);
 7. Ahmad Firdaus
(Pengelola BOS Wilayah IV Kecamatan Sukasari);
 8. Eli Muslihat, SE.
(Pengelola BOS Wilayah V Kecamatan Wanayasa);
 9. Moch. Jaenudin
(Pengelola BOS Wilayah V Kecamatan Kiarapedes);
 10. Edah Jubaedah, S.Pd.
(Pengelola BOS Wilayah VI Kecamatan Pasawahan dan Pondoksalam);
 11. Heru Hardiarso
(Pengelola BOS Wilayah VII Kecamatan Darangdan dan Bojong);
 12. Ujang Taryadi
(Pengelola BOS Wilayah VIII Kecamatan Sukatani);
 13. Mahpudin
(Pengelola BOS Wilayah VIII Kecamatan Plered);
 14. Kodir Bariji, A.Ma.
(Pengelola BOS Wilayah IX Kecamatan Tegalwaru);
 15. Cucu Mulyani
(Pengelola BOS Wilayah IX Kecamatan Maniis).
- e. Pelaksana data BOS Reguler SMP
1. Baban Badrulalam, SE. (Pengelola Kelembagaan pada Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu);
 2. Pamel Liskardani, M.Pd. (Pengelola Kelembagaan pada Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu);

- f. Tim Dapodik dan Asset BOS reguler : 1. Aan Farhanudin Noor (Pengelola Data Pokok Pendidikan pada Sub Bagian Program dan Pelaporan Disdik);
2. Heri Setiadi (Pengelola Aset pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum);
3. Gugun Raya Gunadi (Pengelola Aset pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum).
- g. Unit Monitoring, Evaluasi, Pelayanan, Penanganan, dan Pengaduan Masyarakat (P3M) : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
4. Pengawas Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
5. Pengawas Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA